



P E N E T A P A N

Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb. tanggal 21 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan T.A. Baguala Kota Ambon, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 212/02/VII/2011, tertanggal 30 Juni 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Keluarga Tergugat, di

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wailela, Kecamatan T.A. Baguala, Kota Ambon dan tinggal selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Wanci, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan tinggal sampai bulan Agustus 2016;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Februari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :

- Tergugat suka memukul Penggugat bahkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan untuk kuliah di Baubau, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kabupaten Wakatobi, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Baubau bersama keluarga Penggugat di Kota Baubau, sedangkan Tergugat ke Baubau dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di, Kota Baubau, hingga sekarang;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat supaya mencabut perkaranya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa majelis hakim memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri, kemudian majelis hakim menunda persidangan untuk mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Baubau atas nama Mushlih, S.H.I, dan menurut laporan mediator tersebut, mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat di Ambon;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Ambon selama seminggu, kemudian ke rumah orang tua Penggugat di Wanci;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar sejak Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang benar adalah sejak Februari 2017;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Tergugat memukul Penggugat, karena Penggugat sering keluar malam untuk bernyanyi dan Tergugat mendengar ada isu miring tentang Penggugat, maka Tergugat mengingatkan Penggugat, namun Penggugat tidak menghiraukan nasehat Tergugat dan hal ini Tergugat sudah sampaikan kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memberikan nafkah sesuai penghasilan Tergugat bahkan pernah sampai lebih dari Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2016, Tergugat ke Baubau untuk kuliah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Baubau;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai, maka Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan T.A. Baguala, Kota Ambon, Nomor 212/02/VII/ 2011 tanggal 30 Juni 2011, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

Bahwa pada sidang untuk agenda pemeriksaan saksi, Majelis Hakim kembali memberikan nasehat seperlunya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata nasehat tersebut dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan ingin mencabut perkara ini Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb. yang terdaftar tanggal 21 Februari 2017, dengan alasan telah rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan keinginan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator, Mushlih, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Baubau, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil karenanya upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb. dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab, dan Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan tersebut, maka maksud pasal 271-272 Rv telah terpenuhi dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara,;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2017/ PA.Bb. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 H oleh kami Dr. H.M. Hasby, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S. S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H.M. Hasby, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Mansur K.S., S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Rahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00

Jumlah : Rp 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Bb.